

KEPALA DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R) "TUNAS KARYA BAKTI" MASA BAKTI 2018-2024 DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyebarluasan dan pemberian layanan informasi kesehatan reproduksi remaja dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kesadaran sikap dan perilaku kehidupan reproduksi yang bersih dan sehat bagi masyarakat menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera; dan
 - b. bahwa dibutuhkannya sebuah wadah yang dapat berfungsi sebagai pusat layanan informasi dan konseling yang berbasis pendekatan kelompok sebaya kesehatan reproduksi remaja, maka dipandang perlu membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) di tingkat desa. Bahwa untuk itu perlu ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Daerah nomor 21 Tahun 1994 Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor: 3553);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Membentuk Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (PIK R)

"TUNAS KARYA BAKTI" Masa Bakti 2018-2024 Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran

keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat dan memfungsikan sejumlah remaja yang telah

mengikuti pelatihan Kesehatan Reproduksi sebagai kader sebaya dan pengurus keompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja dengan susunan sebagaimana terlampir dalam

keputusan ini.

KETIGA: Adapun tugas kelompok Pusat Informasi dan Konseling

Remaja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, secara umum adalah sebagai wadah kegiatan kader remaja dalam upaya penyebarluasan dan pemberian layanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja bagi masyarakat pada umumnya dan remaja pada

khususnya.

KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa dan Bantuan

Dinas/Instansi yang bersifat tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya

maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Parangjoro pada tanggal 24 Desember 2018 KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro

Nomor: 20 Tahun 2018 Tanggal: 24 Desember 2018

SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK R) "TUNAS KARYA BAKTI" MASA BAKTI 2018-2024 DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

KETUA : RESTU SURYA PRADANA

SEKRETARIS : ALIFA DESY RAHMADHANI

BENDAHARA : GALUH RETNO KAPIDAYANTI

BIDANG DATA DAN INFORMASI : AGUS SRIYANTO

PENGEMBANGAN SDM ; ALFIAN FAJAR KURNIAWAN

PENDIDIK SEBAYA (PS) : HENDRIKA AYULIAN MUNTATIS

KONSELOR SEBAYA (KS) : POPPY RIYANA

ANGGOTA : AGUNG SUKASNO

RISTA WAHYU BERLIANAN

ANDRE YULIANA

AWINDRA RAHMANI PUJI

LESTARI

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN